

TIM KERJA – JADWAL KEGIATAN – DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN
2022

Kpt 12 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN
PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN 2022

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2017 dan Pasal 6 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2018.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021; Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1211/KU.07-SD/01/2022; Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 677.1/PP.06-SD/33/2022.

- Keputusan ini menetapkan Tim Kerja Kegiatan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Agustus 2022.

- Lamp.: 3 hlm.